



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2019/PTA JK.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Thalak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**PEMBANDING**, tanggal lahir Semarang 29 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jakarta Timur, dahulu sebagai **Termohon/ Pelawan**, sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, tempat tanggal lahir Jakarta 19 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jakarta Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Brian Praneda, S.H., Danang Hardianto, S.H., M.H., dan Dhuma Melinda Harahap, S.H., M.H.**, Para Advokat pada Kantor Praneda & Partners berkantor di Jakarta, Wisma Arie Yani lantai 2 C, Jalan Buaran Raya Nomor 9A, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur 13440 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 993/K/IX/2019/PA.JT., tanggal 30 September 2019, dahulu sebagai **Pemohon/ Terlawan** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan verstek Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4368/Pdt.G/2018/PA JT., tanggal 6 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2019/PTA.JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan anak bernama ANAK KANDUNG PERTAMA lahir di Jakarta tanggal 8 Agustus 2014 dan ANAK KANDUNG KEDUA lahir di Jakarta tanggal 8 Agustus 2014 berada di bawah hadhanah Pemohon dengan ketentuan Pemohon harus memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon hadir sedangkan Termohon dan atau Kuasanya, tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan Perlawanan pada tanggal 26 Desember 2019 dan telah diputus pada tanggal 12 September 2019 bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1441 Hijriyah dengan amar sebagai berikut:

## **Dalam Kompensi;**

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat Asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 4368/Pdt.G/ 2018/PAJT. tanggal 6 Desember 2018 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;

## **Dalam Rekonpensi;**

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat sebagian;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2019/PTA.JK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa;
  - a. Nafkah iddah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama masa iddah;
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak kepada Penggugat secara tunai;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

### **Dalam Kompensi dan Rekonpensi.**

- Membebaskan kepada Terlawan/Pemohon asal/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan perlawanan tersebut, Termohon telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 17 September 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 24 September 2019 yang intinya menuntut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4368/Pdt.G/2018/PAJT tanggal 12 September 2019;
- Menetapkan biaya Mut'ah sebuah rumah dan/atau tempat tinggal sebagaimana yang dijanjikan oleh keluarga Terbandin;
- Menetapkan biaya Iddah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Menetapkan Hak Asuh Anak bernama ANAK KANDUNG PERTAMA, umur 5 (lima) tahun dan ANAK KANDUNG KEDUA, umur 5 (lima) tahun berada dibawah pengasuhan ibunya berdasarkan undang-undang;
- Menetapkan nafkah anak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Menetapkan nafkah pembanding yang tidak pernah diberikan selama 1 tahun sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2019/PTA.JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI SENDIRI

### PRIMAIR :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

### SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori yang tidak bertanggal Oktober 2019, yang memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Termohon/Pelawan;
2. menguatkan Putusan Verzet Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4368/Pdt.G/2018/PA.JT., tanggal 12 September 2019;
3. Membebaskan biaya perkara ini pada tingkat banding kepada Pembanding dahulu Termohon/Pelawan;

Atau

Apabila yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat lain, Mohon kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus Permohonan ini seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pihak Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 September 2019 sedangkan pihak Terbanding pada tanggal 18 September 2019, dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 3 Oktober 2019, sedangkan pihak Terbanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4368/Pdt.G/2018/PA.JT., tanggal 4 Oktober 2019;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 September 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4368/Pdt.G/2018/PA.JT., tanggal 12 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1441 Hijriah, pada saat dibacakan putusan tersebut Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat 5 (lima) hari, maka permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2019/PTA.JK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mengadili materi perkara sebagaimana akan diuraian di bawah ini;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Timur *a quo* yang mengabulkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Terbanding dengan tambahan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

- Bahwa, meskipun berulang kali diingatkan dan dinasehati, baik oleh keluarga Pemohon dan Termohon juga oleh Mediator dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam setiap persidangannya (baik dalam perkara verstek maupun dalam perkara perlawanan), rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali karena Pemohon tetap akan menceraikan Termohon;
- Bahwa, Pembanding/Termohon mengajukan bantahannya terhadap gugatan Terbanding/Pemohon dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara *a quo*, yang diurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan permohonan izin ikrar thalak sudah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *a quo*, sebagaimana terurai dalam halaman 34 sd 41 surat putusannya. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengambil alih dan menjadi bagian dari pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa ada pertimbangan dengan mengutip ayat al-Quran, surat Al- Baqarah : 227, sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya" : Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Al-Baqarah: 227 tersebut, dan juga

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2019/PTA.JK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perlawanan dan memori bandingnya Pembanding menuntut hak Pelawan/ Pembanding akibat thalak berupa nafkah iddah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan mut'ah berupa sebuah rumah sebagaimana dijanjikan oleh Terlawan/Terbanding, juga nafkah lampau sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) menunjukkan hal kontradiktif dari memori banding Pembanding yang menuntut membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur *a quo*;

Menimbang, bahwa masalah kedua anak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur *a quo* pada halaman 38 khususnya alenia tiga sampai halaman 41;

Menimbang, bahwa memang masalah anak tidak dilihat hanya hitam putih. Ikut ibu atau ikut ayahnya. Tetapi semata mata dilihat kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengambil alih pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur *a quo* menjadi pertimbangannya sendiri;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pembatalan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut oleh Pembanding semata mata mengenai jumlah nominal akibat thalak, nafkah lampau dan masalah pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa karena masalah anak sudah dipertimbangkan dalam konvensi, maka tidak dipertimbangkan kembali dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai adanya tambahan nafkah lampau yang muncul dalam memori banding, karena tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai akibat thalak, Majelis Hakim Pengadilan

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2019/PTA.JK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Timur *a quo* dalam halaman 41 sd 45 yang menyatakan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Artinya setiap hari Tergugat Rekonvensi harus memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa begitu juga mengenai besaran Mut'ah telah ditetapkan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selama 10 tahun kebersamaan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dikurangi selama pisah. Artinya Rp15.000.000,00 setiap tahun atau Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah) per hari dan dibulatkan menjadi Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena berdasarkan kaidah yang dibangun oleh Dr. Abu Zahrah tentang kisaran besarnya mutah sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Ahwal Asy-Syahsiyah* halaman 334 dan selanjutnya menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

له اذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "*Bahwa sesungguhnya apabila talak itu terjadi sesudah dukhul tanpa ridlanya istri, bagi istri berhak mendapatkan mutah setara nafkah satu tahun sesudah habisnya masa idah.*"

Menimbang, bahwa tentang mutah dan jumlah sebagaimana diuraikan di atas dalam batas layak dan patut dibebankan kepada Terbanding dan secara formal dipandang telah memenuhi firman Allah dalam surat *Al-Baqoroh* ayat 236 yang berbunyi:

ومتعوا على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين

Artinya: "*hendaklah kamu berikan suatu mutah (pemberian) kepada mereka (istri-istri yang di talak), orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang-orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, patut ditetapkan

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2019/PTA.JK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutah Pembanding berdasarkan pendapat Dr. Abu Zahroh yang diambil alih sebagai pendapat sendiri bahwa standar biaya mut'ah yakni keselarasan dengan nafkah sehari-hari. Maka nafkah sehari-hari minimum Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikalikan 365 hari = 18.250.000,00 x 10 tahun = dibulatkan menjadi Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, besaran akibat thalak, haruslah melihat kemampuan dari suami untuk memenuhinya dan karenanya putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan *a quo*, harus dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa "*dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar thalak*". (Poin 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dan pengakuan Pemohon, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa Termohon tidak melakukan hal-hal yang berkualifikasi sebagai perbuatan nusyuz. Oleh karena itu menghukum Pemohon untuk melaksanakannya (memberikan nafkah iddah dan mut'ah) sesaat sebelum ikrar thalak diucapkan;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2019/PTA.JK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4368/Pdt.G/2018/PA JT tanggal 12 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1441 Hijriah, dengan memperbaiki amar sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Konvensi Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak bernama **ANAK KANDUNG PERTAMA** lahir di Jakarta tanggal 8 Agustus 2014 dan **ANAK KANDUNG KEDUA** lahir di Jakarta tanggal 8 Agustus 2014 berada di bawah hadhanah Pemohon dengan ketentuan Pemohon harus memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan akibat thalak berupa:
  - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi pada amar (2.1 dan 2.2) di atas sesaat sebelum ikrar thalak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan gugatan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi Tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2019/PTA.JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami **Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. N. Munawaroh, M.H.**, dan **Drs. H. Muri, S.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 186/Pdt.G/2019/PTA JK., tanggal 12 November 2019, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis berserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ahmad Fauzy, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd.

**Dra. N. Munawaroh, M.H.**

Ketua Majelis

ttd.

**Dr. H. Ahmad Fathoni, SH, M.Hum.**

Hakim Anggota

ttd.

**Drs. H. Muri, S.H., M.M.**

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp	139.000,00
2. Redaksi	Rp	5000,00
3. Meterai	Rp	6000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>

Panitera Pengganti

ttd.

**Ahmad Fauzy, S.H.**

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta  
Panitera,

**Drs. Muhammad Yamin, M.H.**

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2019/PTA.JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 11 dari 10 hlm. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2019/PTA.JK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)